



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CARSA ALIAS SASA BIN WADIRAH ALM
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 44/8 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Desa Rt 10/05 Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Carsa Alias Sasa Bin Wadirah Alm ditangkap pada tanggal 19 November 2021;

Terdakwa Carsa Alias Sasa Bin Wadirah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sng tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sng tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CARSA alias SASA Bin WADIRAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CARSA alias SASA Bin WADIRAH dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 5 (lima) buah anak kunci berujung runcing;
 - 1 (satu) buah anak kunci lock;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah mesin gergaji mesin senso warna orange

Dikembalikan kepada saksi Edu Suhardi Bin Anim.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CARSA Bin WADIRA (Alm) Bersama dengan saksi IPIN Als SARAP (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Hari Minggu tanggal 10 Agustus 2019, Diketahui Sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2019 bertempat Di Kp. Jabong Rt. 025/006 Ds. Jabong Kec. Pagaden Kab. Subang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi IPIN Als SARAP berangkat dari Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang menuju purwakarta dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam milik saksi IPIN Als SARAP bermaksud mencari sasaran yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, namun karena di Kab. Purwakarta tidak berhasil menemukan sasaran maka terdakwa bersama dengan saksi IPIN Als SARAP pulang kembali ke daerah Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subang, namun ketika melintas Di Kp. Jabong Rt. 025/006 Ds. Jabong Kec. Pagaden Kab. Subang terdakwa melihat 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Honda Beat A/T, warna Hitam, Tahun 2018, No. Pol : Z 5989 CU, No. Ka : MH1JFZ120JK697113, No. Sin : JFZ1E2700642 milik saksi TATANG Bin RUSDI yang diparkir di teras rumah dan diatas sepeda motor tersebut ada 1 (satu) Buah Mesin SENSO atau pemotong kayu milik saksi EDU SUHARDI Bin ANIM (Alm) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi IPIN Als SARAP menghentikan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa melihat situasi dalam keadaan sepi dan aman, kemudian terdakwa memasuki halaman rumah tersebut mendekati sepeda motor yang terparkir diteras rumah untuk selanjutnya dengan kunci letter T yang sudah dipersiapkan merusak kunci agar dapat menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan saksi IPIN Als SARAP menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Kendaraan R2 Merk Honda Beat A/T, warna Hitam, Tahun 2018, No. Pol : Z 5989 CU, No. Ka : MH1JFZ120JK697113, No. Sin : JFZ1E2700642 milik saksi TATANG Bin RUSDI bisa dihidupkan, terdakwa membawa sepeda motor beserta mesin senso tersebut ke arah kebondanas untuk menitipkan 1 (satu) Buah Mesin SENSO atau pemotong kayu kepada saksi Rudini bin dariman, sedangkan 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Honda Beat A/T, warna Hitam, Tahun 2018, No. Pol : Z 5989 CU, No. Ka : MH1JFZ120JK697113, No. Sin : JFZ1E2700642 milik saksi TATANG Bin RUSDI dijual sebesar Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi TATANG Bin RUSDI mengalami kerugian senilai Rp. Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) dan saksi EDU SUHARDI Bin ANIM (Alm) senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASEP RICKY SUGIARTO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Subang;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi IPIN Als SARAP dikarenakan telah melakukan pencurian berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 dan 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (mesin senso) pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Kp. Jabong Rt.25 Rw.06 Desa Jabong Kec Pagaden Kab. Subang ;
- Bahwa Polres Subang menerima laporan kehilangan sepeda motor Honda Beat A/T warna hitam tahun 2008 No Pol Z 5989 CU di Kp.Jabong Rt.025/005 Ds.Jabong Kec.Pagaden Kab.Subang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2021, saksi sedang melakukan patrol diwilayah Pantura Subang lalu kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian ada dirumah, kemudian saksi bersama tim bergerak dan melakukan penangkapan terhadap saksi IPIN Alias SARAP dan terdakwa di rumahnya di Kp.Karanganyar Rt.15/03 Ds.Kebondanas Kec.Pusakajaya pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi awal, terdakwa mengaku benar telah mengambil sepeda motor Honda Beat A/T warna hitam tahun 2008 No Pol Z 5989 CU dan 1 (satu) buah mesin gergaji mesin senso warna orangediatas di Kp.Jabong Rt.025/005 Ds.Jabong Kec.Pagaden Kab.Subang sekira bulan Agustus 2019.
- Bahwa pada saat penangkapan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) mesin pemotong kayu dan 1 (satu) buah kunci T, sedangkan sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2018 tidak ditemukan karena sudah dijual oleh Terdakwa kepada otang indramayu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi TAUFIK INDRA CAHYA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Subang;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi IPIN Als SARAP dikarenakan telah melakukan pencurian berupa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sng



satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 dan 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (mesin senso) pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Kp. Jabong Rt.25 Rw.06 Desa Jabong Kec Pagaden Kab. Subang ;

- Bahwa Polres Subang menerima laporan kehilangan sepeda motor Honda Beat A/T warna hitam tahun 2008 No Pol Z 5989 CU di Kp.Jabong Rt.025/005 Ds.Jabong Kec.Pagaden Kab.Subang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Nopember 2021, saksi sedang melakukan patrol diwilayah Pantura Subang lalu kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian ada dirumah, kemudian saksi bersama tim bergerak dan melakukan penangkapan terhadap saksi IPIN Alias SARAP dan terdakwa di rumahnya di Kp.Karanganar Rt.15/03 Ds.Kebondanas Kec.Pusakajaya pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi awal, terdakwa mengaku benar telah mengambil sepeda motor Honda Beat A/T warna hitam tahun 2008 No Pol Z 5989 CU dan 1 (satu) buah mesin gergaji mesin senso warna orange diatas di Kp.Jabong Rt.025/005 Ds.Jabong Kec.Pagaden Kab.Subang sekira bulan Agustus 2019.
- Bahwa pada saat penangkapan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) mesin pemotong kayu dan 1 (satu) buah kunci T, sedangkan sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2018 tidak ditemukan karena sudah dijual oleh Terdakwa kepada otang indramayu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi TATANG BIN RUSDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi EDU SUHARDI telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi dan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu milik saksi EDU SUHARDI pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB di halaman rumah saksi EDU SUHARDI di Kp. Jabong Rt.025 Rw.05 Desa Jabong Kec. Pagaden Kab. Subang ;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib sebelum adzan magrib, saksi bersama dengan saksi Edu Suhardi menyimpan sepeda motor Honda Beat A/T warna hitam tahun 2008 No Pol Z 5989 CU dalam keadaan terkunci dan menyimpan 1 (satu) buah mesin gergaji mesin senso warna orange diatas sepeda motor tersebut di halaman rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Edu Suhardi di Kp.Jabong Rt.025/005 Ds.Jabong Kec.Pagaden Kab.Subang;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Edu Suhardi pergi sebentar untuk ke sawah namun setelah pulang dari sawah ternyata sepeda motor beserta mesin gergajinya sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi melapor kepada Polres Subang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) dan saksi EDU mengalami kerugian sejumlah Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor maupun mesin pemotong kayu tersebut tidak ada ijin dari saksi dan saksi EDU ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi EDU SUHARDI BIN ANIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi EDU SUHARDI dan saksi TATANG BIN RUSDI telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi TATANG dan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu milik saksi EDU SUHARDI pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB di halaman rumah saksi EDU SUHARDI di Kp. Jabong Rt.025 Rw.05 Desa Jabong Kec. Pagaden Kab. Subang ;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wib sebelum adzan magrib, saksi TATANG bersama dengan saksi Edu Suhardi menyimpan sepeda motor Honda Beat A/T warna hitam tahun 2008 No Pol Z 5989 CU dalam keadaan terkunci dan menyimpan 1 (satu) buah mesin gergaji mesin senso warna orange diatas sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi Edu Suhardi di Kp.Jabong Rt.025/005 Ds.Jabong Kec.Pagaden Kab.Subang;
- Bahwa kemudian saksi TATANG bersama dengan saksi Edu Suhardi pergi sebentar untuk ke sawah namun setelah pulang dari sawah ternyata sepeda motor beserta mesin gergajinya sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi melapor kepada Polres Subang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi TATANG mengalami kerugian sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) dan saksi EDU mengalami kerugian sejumlah Rp.1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor maupun mesin pemotong kayu tersebut tidak ada ijin dari saksi TATANG dan saksi EDU ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi IPIN Alias SARAP BIN RASMIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan satu buah mesin pemotong kayu warna orange pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2019 pukul 19.00 WIB di halaman rumah di Kp. Jabong Rt.025 Rw.05 Desa Jabong Kec. Pagaden Kab. Subang ;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal sekira bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa bersama dengan saksi berangkat dari Kecamatan Pusakajaya Subang menuju ke Purwakarta dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain. Namun setelah berada di Purwakarta, terdakwa dan saksi tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya terdakwa dan saksi pulang kembali ke Subang. Dan pada saat terdakwa dan saksi melintasi Kp.Jabong RT.025/005 Ds.Jabong Kec.Pagaden Kabupaten Subang tepatnya di rumah saksi Edu Suhardi Bin Anim dengan mengendarai sepeda motor Honda, melihat ada sepeda motor Beat A/T warna hitam tahun 2008 No Pol Z 5989 CU dan 1 (satu) buah mesin gergaji mesin senso warna orange yang sedang terparkir di halaman rumah saksi Edu Suhardi. Lalu Terdakwa Carsa masuk kedalam halaman tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut beserta mesin gergajinya yang berada diatas jok tengah motor dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya oleh Terdakwa Carsa. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi dan terdakwa pergi dari rumah saksi Edu Suhardi tersebut.
- Bahwa peranan dari saksi adalah mengawasi keadaan disekitar sambil duduk diatas motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor dan mesin pemotong kayu tersebut ;
- Bahwa kemudian motor tersebut kami jual kepada Kartubi dengan harga Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya kami bagi bersama. Sedangkan terhadap mesin pemotong kayu tidak dijual dipakai sendiri oleh saksi. Terdakwa oleh saksi diberi uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pengganti atas mesin pemotong kayu tersebut ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor dan mesin pemotong kayu tidak ada ijin dari saksi TATANG dan Saksi EDU selaku pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi IPIN Als SARAP telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan satu buah mesin pemotong kayu warna orange pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2019 pukul 19.00 WIB di halaman rumah di Kp. Jabong Rt.025 Rw.05 Desa Jabong Kec. Pagaden Kab. Subang ;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal sekira bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa bersama dengan saksi IPIN Als SARAP berangkat dari Kecamatan Pusakajaya Subang menuju ke Purwakarta dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain. Namun setelah berada di Purwakarta, terdakwa dan saksi IPIN Als SARAP tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya terdakwa dan saksi IPIN Als SARAP pulang kembali ke Subang. Dan pada saat terdakwa dan saksi IPIN Als SARAP melintasi Kp.Jabong RT.025/005 Ds.Jabong Kec.Pagaden Kabupaten Subang tepatnya di rumah saksi Edu Suhardi Bin Anim dengan mengendarai sepeda motor Honda, melihat ada sepeda motor Beat A/T warna hitam tahun 2008 No Pol Z 5989 CU dan 1 (satu) buah mesin gergaji mesin senso warna orange yang sedang terparkir di halaman rumah saksi Edu Suhardi. Lalu Terdakwa masuk kedalam halaman tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut beserta mesin gergajinya yang berada diatas jok tengah motor dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya oleh Terdakwa Carsa. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi IPIN Als SARAP dan terdakwa pergi dari rumah saksi Edu Suhardi tersebut.
- Bahwa peranan dari saksi IPIN Als SARAP adalah mengawasi keadaan disekitar sambil duduk diatas motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor dan mesin pemotong kayu tersebut ;
- Bahwa kemudian motor tersebut kami jual kepada Kartubi dengan harga Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya kami bagi bersama. Sedangkan terhadap mesin pemotong kayu tidak dijual dipakai sendiri oleh saksi IPIN Als SARAP. Terdakwa oleh saksi IPIN Als SARAP diberi uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) sebagai uang pengganti atas mesin pemotong kayu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi IPIN Als SARAP mengambil sepeda motor dan mesin pemotong kayu tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci T;
- 5 (lima) buah anak kunci berujung runcing;
- 1 (satu) buah anak kunci lock;
- 1 (satu) buah mesin gergaji mesin senso warna orange

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi IPIN Als SARAP telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Kp. Jabong Rt.25 Rw.06 Desa Jabong Kec Pagaden Kab. Subang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 milik saksi TATANG Bin RUSDI dan 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (mesin senso) milik saksi EDU SUHARDI
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dan saksi IPIN Als SARAP tersebut berawal sekira bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa bersama dengan saksi IPIN Als SARAP berangkat dari Kecamatan Pusakajaya Subang menuju ke Purwakarta dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain. Namun setelah berada di Purwakarta, terdakwa dan saksi IPIN Als SARAP tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya terdakwa dan saksi IPIN Als SARAP pulang kembali ke Subang. Dan pada saat terdakwa dan saksi IPIN Als SARAP melintasi Kp.Jabong RT.025/005 Ds.Jabong Kec.Pagaden Kabupaten Subang tepatnya di rumah saksi Edu Suhardi Bin Anim dengan mengendarai sepeda motor Honda, melihat ada sepeda motor Beat A/T warna hitam tahun 2008 No Pol Z 5989 CU dan 1 (satu) buah mesin gergaji mesin senso warna orange yang sedang terparkir di halaman rumah saksi Edu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi. Lalu Terdakwa masuk kedalam halaman tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut beserta mesin gergajinya yang berada diatas jok tengah motor dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya oleh Terdakwa Carsa. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi IPIN Als SARAP dan terdakwa pergi dari rumah saksi Edu Suhardi tersebut.

- Bahwa benar peranan dari saksi IPIN Als SARAP adalah mengawasi keadaan disekitar sambil duduk diatas motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor dan mesin pemotong kayu tersebut ;
- Bahwa kemudian motor tersebut oleh Terdakwa jual kepada Kartubi dengan harga Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi dua dengan saksi IPIN Als SARAP. Sedangkan terhadap mesin pemotong kayu tidak dijual dipakai sendiri oleh saksi IPIN Als SARAP. Terdakwa oleh saksi IPIN Als SARAP diberi uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pengganti atas mesin pemotong kayu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi IPIN Als SARAP mengambil sepeda motor dan mesin pemotong kayu tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi TATANG dan Saksi EDU ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak diambil itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sng



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa **CARSA ALIAS SASA BIN WADIRAH ALM** dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “**Barang sesuatu**” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi IPIN Als SARAP telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Kp. Jabong Rt.25 Rw.06 Desa Jabong Kec Pagaden Kab. Subang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 milik saksi TATANG Bin RUSDI dan 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (mesin senso) milik saksi EDU SUHARDI;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan saksi IPIN Als SARAP tersebut berawal sekira bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa bersama dengan saksi IPIN Als SARAP berangkat dari Kecamatan Pusakajaya Subang menuju ke Purwakarta dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain. Namun setelah berada di Purwakarta, terdakwa dan saksi IPIN Als SARAP tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya terdakwa dan saksi IPIN Als SARAP pulang kembali ke Subang. Dan pada saat terdakwa dan saksi IPIN Als SARAP melintasi Kp.Jabong RT.025/005 Ds.Jabong Kec.Pagaden Kabupaten Subang tepatnya di rumah saksi Edu Suhardi Bin Anim dengan mengendarai sepeda motor Honda, melihat ada sepeda motor Beat A/T warna hitam tahun 2008 No Pol Z 5989 CU dan 1 (satu) buah mesin gergaji mesin senso warna

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange yang sedang terparkir di halaman rumah saksi Edu Suhardi. Lalu Terdakwa masuk kedalam halaman tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut beserta mesin gergajinya yang berada diatas jok tengah motor dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya oleh Terdakwa Carsa. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu saksi IPIN Als SARAP dan terdakwa pergi dari rumah saksi Edu Suhardi tersebut, sehingga perbuatan tersebut telah berpindah dan telah selesai dilakukan.

Menimbang, bahwa kemudian motor tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Kartubi dengan harga Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi dua dengan saksi IPIN Als SARAP. Sedangkan terhadap mesin pemotong kayu tidak dijual dipakai sendiri oleh saksi IPIN Als SARAP. Terdakwa oleh saksi IPIN Als SARAP diberi uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pengganti atas mesin pemotong kayu tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi IPIN Als SARAP telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Kp. Jabong Rt.25 Rw.06 Desa Jabong Kec Pagaden Kab. Subang satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 dan 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (mesin senso) ;

Menimbang, bahwa benar peranan dari saksi IPIN Als SARAP adalah mengawasi keadaan disekitar sambil duduk diatas motor Honda Vario, sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor dan mesin pemotong kayu tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi IPIN Als SARAP telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Kp. Jabong Rt.25 Rw.06 Desa Jabong Kec Pagaden

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Subang satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 dan 1 (satu) unit mesin pemotong kayu (mesin senso) ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan saksi IPIN Als SARAP dilakukan pada saat terdakwa dan saksi IPIN Als SARAP melintasi Kp.Jabong RT.025/005 Ds.Jabong Kec.Pagaden Kabupaten Subang tepatnya di rumah saksi Edu Suhardi Bin Anim dengan mengendarai sepeda motor Honda, melihat ada sepeda motor Beat A/T warna hitam tahun 2008 No Pol Z 5989 CU dan 1 (satu) buah mesin gergaji mesin senso warna orange yang sedang terparkir di halaman rumah saksi Edu Suhardi. Lalu Terdakwa masuk kedalam halaman tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut beserta mesin gergajinya yang berada diatas jok tengah motor dengan cara merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dan dibawa sebelumnya oleh Terdakwa Carsa. Setelah berhasil mengambil sepeda motor dan mesin pemotong kayu tersebut lalu saksi IPIN Als SARAP dan terdakwa pergi, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T, 5 (lima) buah anak kunci berujung runcing, 1 (satu) buah anak kunci lock yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin gergaji mesin senso warna orange yang merupakan milik saksi EDU SUHARDI Bin ANIM, maka dikembalikan kepada saksi EDU SUHARDI Bin ANIM ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CARSA ALIAS SASA BIN WADIRAH ALM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 5 (lima) buah anak kunci berujung runcing;
 - 1 (satu) buah anak kunci lock;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah mesin gergaji mesin senso warna orange

Dikembalikan kepada saksi Edu Suhardi Bin Anim.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H, M.H., dan Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Subang, serta dihadiri oleh Ni Luh Made Ariadiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual zoom ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ayip Sucipto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)